



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 71 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018

T E N T A N G

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2018;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan.....

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KAB/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 tanggal 04 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 04 Juli 2018

Pukul 23.30 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA



DAHRI

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Panwaslu Kabupaten Banyuasin
4. Sekretaris KPU Kab.Banyuasin di Pangkalan Balai
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
 Nomor : 71 / HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VI/2018
 Tanggal : 04 Juli 2018
 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin
 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018

NO.	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN																			
		AIR KUMBANG	AIR SALEK	BANYUASI N I	BANYUASI N II	BANYUASI N III	BETUNG	MAKARTI JAYA	MUARA PADANG	MUARA SUGIHAN	MUARA TELANG	PULAU RIMAU	RAMBUTAN	RANTAU BAYUR	SEMBAWA	SUAK TAPEH	SUMBER MARGA TELANG	TALANG KELAPA	TANJUNG LAGO	TUNGKAL ILIR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Drs. AGUS YUDIANTORO dan H. HAZUAR BIDUI AZ, S. SOs., M.M	971	1.232	3.691	1.011	3.635	2.594	731	1.382	1.424	1.629	2.071	1.444	908	1.995	1.380	910	5.945	1.088	746	34.787
2	H. ARKONI MD dan H. HAZWAR HAMID	2.081	3.874	4.351	3.767	6.393	9.320	2.640	4.523	4.272	5.544	5.984	5.928	9.173	3.506	2.564	2.745	13.264	6.208	3.344	99.481
3	BUYA H.M. HUSNI THAMRIN MADANI dan Ir. H. SUPARTIJO	2.049	2.671	3.890	4.750	10.145	3.265	3.040	2.470	3.077	4.864	3.449	3.318	3.531	5.174	1.583	2.751	13.402	4.091	2.801	80.321
4	Ir. H. SYAIFUL BAKHRI AR,M.Si dan H. AGUS SALAM, SH	2.555	992	8.661	2.066	2.666	1.554	1.487	1.301	2.874	1.428	1.315	1.783	1.063	1.033	352	748	5.404	1.357	1.110	39.749
5	H. ASKOLANI, SH., MH dan H. SLAMET	5.699	8.058	6.068	5.244	8.994	6.703	5.203	5.723	10.044	5.082	7.479	8.200	5.024	4.383	2.865	2.944	22.596	5.851	5.433	131.593

DITETAPKAN DI PANGKALAN BALAI
 PADA TANGGAL 04 JULI 2018
 PUKUL : 23.30 WIB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN


 D. H. H. H.